

Pelajaran dari Konflik, Perundingan dan Kesepakatan antara Desa Senyerang dengan PT Wira Karya Sakti

Lanskap khas Sumatra dengan
beragam sistem penggunaan lahan



Perkebunan akasia mangium
menggantikan berbagai macam jenis hutan

Pendahuluan

Oktober 2014

Penulis: Patrick Anderson (FPP), Harry Oktavian (Scale-Up), dan Rudiansyah (Walhi Jambi)

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada anggota tim perunding dari Desa Senyerang dan kepada manajemen PT Wira Karya Sakti (WKS) dan Asia Pulp and Paper (APP) atas kesepakatannya untuk diwawancarai untuk laporan ini. Daftar dari orang-orang yang diwawancarai dapat dilihat di Lampiran 1.

Latar Belakang

Pada awal 2013, Asia Pulp and Paper (APP) merilis Kebijakan Konservasi Hutan miliknya (KKH). Kebijakan tersebut memberitahu NGO yang terlibat bahwa penyelesaian konflik antara Desa Senyerang dan konsesi kayu pulp industri dari anak perusahaan APP, yaitu PT Wira Karya Sakti (WKS), akan menjadi prioritas dalam penerapan kebijakan baru tersebut. Setelah sengketa selama lebih dari satu dekade, kedua pihak mengadakan perundingan dan mencapai kesepakatan mengenai lahan seluas 4.004 hektar dari konsesi WKS. Masyarakat memperoleh akses ke lahan seluas seribu satu hektar sehingga mereka bisa menanam karet, dan mengadakan perjanjian pembagian keuntungan yang mencakup tambahan lahan seluas tiga ribu tiga hektar dari perkebunan akasia PT WKS.

Tujuan dari laporan ini

Penelitian ini dilakukan untuk menarik pelajaran dari proses perundingan tersebut dan kesepakatan yang dihasilkannya, dalam rangka untuk mengoptimalkan perundingan-perundingan di masa depan antara masyarakat dan APP berdasarkan pelajaran dari kasus Senyerang – WKS ini. Secara khusus laporan ini disampaikan kepada DKN sebagai ketua Tim Monitoring dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kemitraan Masyarakat Desa Senyerang dengan IUPHHK_HT PT. Wirakarya Sakti (SK. Dirjen BUK 04/VI-BUHT/2012) untuk menjadi bahan pembelajaran dan pembenahan proses mediasi dikemudian hari.

Sejarah Desa Senyerang

Warga Senyerang didominasi oleh etnis Melayu yang nenek moyangnya berasal dari wilayah Kuantan di Provinsi Riau, Sumatera. Di abad ke-19, leluhur masyarakat Senyerang ini berekspansi dari kawasan hulu Kuantan sepanjang Sungai Indra Giri. Beberapa keluarga menetap di Reteh, dekat lokasi Desa Senyerang saat ini, di akhir abad ke-19.

Pada tahun 1905 catatan-catatan awal Belanda merujuk ke sebuah desa bernama Senyerang. Masyarakat di sana membayar pajak kepada pemerintah kolonial Belanda dari awal tahun 1900-an, dan mereka kemudian diakui sebagai pembayar pajak dan pemilik lahan sejak waktu itu. Pada tahun 1927, pemerintah kolonial Belanda mengakui keberadaan masyarakat Senyerang lewat surat yang memberi masyarakat hak untuk membuka hutan, yang dikeluarkan kepada H. Abdurrahman, ketua masyarakat saat itu. Surat tersebut diserahkan kepada Abdurrahman lewat Demang (pimpinan desa-desa) Kuala Tungkal. Para *Tuo Tuo* (pemimpin adat) kemudian berkumpul untuk membahas dan mencapai kesepakatan dalam menentukan tata batas dalam daerah-daerah adat untuk menetapkan mana yang merupakan *tanah rendah* yang menjadi milik Desa Senyerang dan mana yang merupakan *tanah tinggi* milik Desa Tebing Tinggi.

Mulai tahun 1950-an dan terus berlanjut sampai tahun 1980-an lahan seluas 33.000 hektar tersebut dibagi-bagi di antara beberapa desa. Desa Senyerang menguasai wilayah seluas sekitar 8.000 hektar, yang oleh penduduknya terus dianggap sebagai wilayah adat mereka. Pemerintah Indonesia mengakui desa Senyerang dan banyak dari tanah adatnya dimasukkan sebagai APL (area untuk penggunaan lain/lahan non-hutan). Ekonomi masyarakat Senyerang bersandar pada perikanan dan pertanian termasuk padi dan kelapa, dan pemanenan hasil hutan, antara lain resin dan buah-buahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Jambi tahun 1996 menggolongkan lahan Desa Senyerang sebagai lahan non-hutan. Pada tahun 1999, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mencadangkan tanah-tanah ini untuk WKS untuk membangun perkebunan kayu pulp industri. Pada tahun 2001, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menggolongkan kembali tanah desa tersebut sebagai bagian dari kawasan hutan. Pada tahun 2004, Kementerian Kehutanan memberi izin Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada WKS,

yang menempatkan lahan Desa Senyerang ke dalam konsesi seluas 293.812 hektar di kawasan utara Jambi. Izin HTI tersebut berlaku sampai tahun 2035. Konsesi HTI WKS mencakup banyak lahan dari empat desa yang telah berbagi ke-33.000 hektar lahan yang dulu diakui oleh pihak pemerintah Belanda, dan sebagian besar dari 7.224 hektar tanah adat milik Desa Senyerang sendiri. Meskipun sisa penelitian ini hanya membahas situasi desa utama Senyerang, situasi desa-desa lain dalam klaster ini tetap menjadi perhatian.

Desa Senyerang merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Senyerang yang berada dalam yurisdiksi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Kecamatan Senyerang memiliki wilayah seluas 42.663 hektar. Kecamatan ini berbatasan dengan Provinsi Riau di utara, Kabupaten Pengabuan di timur, dan Kabupaten Tebing Tinggi di selatan dan barat. Secara administratif, Kecamatan Senyerang mencakup tujuh wilayah yang setara dengan desa (dengan dua macam administrasi: Kepala Desa (yang diangkat dan digaji oleh pemerintah setempat) dan Lurah (kepala Kelurahan yang diberi lahan atau sawah untuk mendapatkan penghasilan). Desa ini dapat dicapai lewat Sungai Indra Giri, dan lewat jalan yang menembus kebun HTI PT. WKS. Terdapat 27 rukun tetangga (RT) di Desa Senyerang.

Masyarakat Senyerang telah memanfaatkan dan menguasai tanah mereka sejak kedatangan leluhur mereka ke daerah tersebut lebih dari 100 tahun yang lalu. Pertumbuhan penduduk sejak saat itu telah meluaskan penggunaan lahan dan melahirkan lebih banyak tuntutan atas bidang-bidang tanah. Warga Desa Senyerang mendapat warisan tanah yang dihuni orang tua dan saudara mereka tanpa diskriminasi berdasarkan etnis. Keluarga membuka lahan sesuai dengan wilayah yang ditunjuk oleh para tetua, yang dibatasi oleh batas-batas yang ditentukan oleh dewan tetua desa. Secara umum, sebagian besar warga masyarakat tidak memahami status Hutan Produksi (HP), Hutan Lindung Gambut (HLG), Hutan Lindung (HL), Area untuk Penggunaan Lain (APL) dan status tanah lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat hanya mengetahui bahwa seluruh hutan mereka diatur oleh pemerintah desa mereka (mereka tidak menganggap hutan-hutan mereka bagian dari kawasan hutan Negara). Desa Senyerang merupakan desa terbesar dan salah satu desa tertua di kecamatan Senyerang. Mayoritas penduduknya adalah suku Melayu, sebagian lainnya adalah suku Bugis, Banjar dan beberapa keluarga dari Jawa. Seluruhnya hidup secara damai dan sama-sama merasakan saat-saat susah dan senang. Nama Desa Senyerang berasal dari lokasinya yang terletak di antara anak sungai Nyerang Kecil di perbatasan Sungai Landak,

dan di sisi barat Sungai Nyerang Besar. Kedua sungai tersebut bertemu dan menjadi Sungai Kemang, di perbatasan Desa Sungsang.

Kronologi konflik dan penyelesaian konflik antara Senyerang dan WKS

Diskusi antara WKS dan masyarakat Senyerang mengenai akses perusahaan ke tanah masyarakat dimulai di tahun 2001. Hasil dari diskusi-diskusi ini adalah sebuah kesepakatan di tahun 2004, yang ditandatangani oleh kepala desa, seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seorang tokoh masyarakat.

Namun, banyak warga masyarakat Senyerang tidak diajak konsultasi mengenai rencana WKS untuk mengembangkan kebun akasia di atas tanah adat mereka. Sebagian warga desa baru mengetahui rencana WKS ketika bulldoser-bulldoser perusahaan mulai membangun kanal-kanal melalui hutan dan kebun-kebun desa pada tahun 2006.

Tahun 2009, warga Desa Senyerang bergabung dengan Persatuan Petani Jambi (PPJ), dalam peringatan Hari Petani Nasional, menuntut agar tanah mereka dikembalikan kepada mereka. Warga Desa Senyerang melakukan protes kepada pihak berwenang pemerintah dan kepada WKS dan mengatakan bahwa mereka tidak ingin tanah mereka diambil alih oleh WKS. Protes yang terus bermunculan dan pendudukan lahan oleh masyarakat pada tahun 2010 menyebabkan terjadinya aksi pemukulan dan penembakan oleh polisi dan aparat keamanan perusahaan.

Disaat konflik semakin tinggi Masyarakat Senyerang banyak mendapatkan intimidasi dan tekanan, bahkan pimpinan kelompok Persatuan Petani Senyerang di iming-imingkan berupa fasilitas mewah dari perusahaan dan penyuaian oleh pihak-pihak yang dianggap berkaitan dengan WKS, tetapi upaya itu tidak berhasil, masyarakat tetap mempertahankan lahan dan tetap berjuang untuk mendapatkan lahan mereka kembali.

Tanggal 1 November 2010 dilakukan pertemuan antara Kepala DPRD Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung, Muspida dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta narasumber dari Kementerian Kehutanan dan WKS, yang menawarkan tiga opsi kepada Desa Senyerang untuk menyelesaikan konflik mereka dengan WKS, yaitu (1) kemitraan antara masyarakat dan

perusahaan; (2) Hutan Tanaman Rakyat; dan (3) Perubahan klasifikasi tanah Desa Senyerang dari Hutan Produksi menjadi APL.

Tanggal 8 November 2010, masyarakat memblokir Sungai Pengabuan. Ahmad Adam, seorang warga Desa Senyerang, ditembak mati oleh personel Brimob dalam aksi blokade ini.

Tanggal 18 November 2010, opsi-opsi yang diajukan oleh pemerintah dan WKS dibahas oleh Desa Senyerang dan masyarakat menyepakati opsi 1, yaitu Kemitraan dengan WKS.

Karena konflik antara WKS dan Desa Senyerang, sebagian dari daerah konsesi WKS tidak dapat ditanami Akasia, dan daerah-daerah lainnya tidak dapat dipanen. Pihak perusahaan dan masyarakat mencari bantuan dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sebuah proses mediasi dilaksanakan di tahun 2010 melibatkan Pemerintah Kabupaten dan Dewan Kehutanan Nasional (DKN). Para pihak yang berunding adalah WKS dan 2.002 keluarga dari Desa Senyerang. Obyek dari perundingan tersebut adalah 7.224 hektar lahan desa, yang telah dipetakan dalam sebuah penilaian cepat oleh DKN.

Tanggal 6 Mei 2011, Kementerian Kehutanan meminta DKN untuk bertindak sebagai mediator. Tanggal 21 Desember 2011, masyarakat menduduki wilayah PT WKS, mulai dari Kanal 16 sampai 19, akibat lambatnya proses penyelesaian konflik.

Mendekati akhir tahap perundingan saat itu, WKS tiba-tiba menarik diri, menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan konfliknya dengan masyarakat pada tahun 2004 lalu. Di tahun 2012, sebuah kerangka perundingan baru ditetapkan lewat surat keputusan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, yang untuk sementara waktu memberikan daerah seluas 4,004 hektar dari konsesi WKS kepada para petani Senyerang, berdasarkan rasio dua hektar per keluarga, sebuah hak yang diturunkan dari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960.

Perundingan setelah peluncuran Kebijakan Konservasi Hutan APP

Di bulan Januari 2013, APP merilis Kebijakan Konservasi Hutannya dan mengadakan sebuah pertemuan publik di Kota Jambi untuk mengumumkan kebijakan barunya tersebut, dan mengundang satu dua

orang perwakilan Desa Senyerang untuk menghadiri acara tersebut. Sebuah putaran perundingan baru berlangsung di tahun 2013, berdasarkan kerangka Menteri di atas (2 hektar per keluarga), dan difasilitasi oleh The Tropical Forest Trust (TFT), yang dikontrak oleh APP untuk membantu pelaksanaan Kebijakan Konservasi Hutannya termasuk juga membantu dalam penyelesaian konflik. Diputuskan saat itu untuk mengujicobakan pendekatan penyelesaian konflik milik mereka dengan memfasilitasi perundingan antara WKS dan Desa Senyerang.

Meskipun ada peluncuran Kebijakan Konservasi Hutan (KKH) APP, perundingan antara WKS dan Senyerang tidak mengikuti komitmen kebijakan yang terkandung dalam KKH. Objek dari perundingan tetap mengenai pengalokasian dua hektar lahan per keluarga (4.004 hektar), bukannya menyelesaikan klaim masyarakat atas semua tanah Desa Senyerang (7.224 hektar). Tidak ada proses pemetaan partisipatif atas semua tanah Desa Senyerang. Warga Senyerang yang diajak bicara oleh para penulis tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk memilih lembaga mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam perundingan, dan bahwa perundingan dapat diadakan di tempat dan waktu yang dipilih oleh masyarakat.

Persiapan untuk perundingan-perundingan ini tidak termasuk kerja sama dengan masyarakat desa untuk melakukan penilaian Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS). Bahkan, anggota tim perunding dari Senyerang tidak dilibatkan sama sekali dalam penilaian HCV atau HCS, dan tetap tidak mengetahui bahwa penilaian-penilaian ini telah dilakukan ketika para penulis bertemu dengan anggota tim perunding di bulan Maret 2013. Penilaian HCV tidak mencakup survei daerah-daerah yang penting bagi kehidupan dan identitas masyarakat (HCV 5 dan 6) yang telah ada sebelum kawasan itu ditanami akasia oleh WKS meskipun pelaksanaan penelitian-penelitian seperti itu diwajibkan oleh Piagam High Conservation Value Network, yang telah APP katakan di depan publik akan dipatuhi. Proposal zonasi tanah dari penilaian HCV dan HCS tidak dimasukkan dalam perundingan meskipun itu pasti akan memiliki implikasi terhadap lahan mana yang benar-benar bisa digunakan baik oleh petani maupun oleh perusahaan.

Dibatasi oleh pengenaan batasan dua hektar per keluarga oleh Kementerian Kehutanan, tim perunding Senyerang berusaha untuk mendapatkan 4.004

hektar yang menjadi obyek perundingan yang seluruhnya akan disediakan bagi masyarakat untuk ditanami karet. WKS menolak usulan ini dengan alasan bahwa izin HTI-nya dikeluarkan oleh pemerintah untuk digunakan sebagai perkebunan kayu pulp meskipun tim Senyerang telah berulang kali memintanya. Pada akhirnya WKS hanya bersedia mengizinkan 1.001 hektar dari konsesinya untuk dikembangkan sebagai kebun karet oleh anggota koperasi Senyerang.

Hasil Perundingan

Perundingan berlangsung kurang lebih setiap bulan selama semester pertama tahun 2013 dan menghasilkan sebuah Kesepakatan Penyelesaian Konflik Sosial antara WKS dan masyarakat Senyerang pada tanggal 5 Juli 2013. Dalam Kesepakatan itu warga Senyerang hanya diakui memiliki hak pemanfaatan dan pengelolaan secara kolektif melalui Koperasi, bukan hak atas tanah bagi individu, organisasi atau kelompok.

Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa, dengan menandatangani kesepakatan tersebut, Para Pihak menyatakan bahwa klaim masyarakat Senyerang atas lahan dalam konsesi WKS ini telah diselesaikan, meskipun Kesepakatan tersebut hanya mencakup sekitar setengah dari tanah yang secara adat dimiliki masyarakat Senyerang.

Tim perunding dari Senyerang memiliki akses sangat terbatas ke saran independen sebelum dan selama perundingan dengan WKS. Meskipun perwakilan dari Persatuan Petani Jambi mampu membantu tim perunding, dan pada awalnya memang anggota dari tim tersebut, saran teknis, ekonomi, agronomi, lingkungan dan hukum yang rinci untuk membantu tim perunding masyarakat hampir tidak ada. WALHI, Greenpeace dan Wahana Bumi Hijau (WBH) memang telah bertemu dengan tim perunding masyarakat selama perundingan-perundingan namun hanya mampu menawarkan saran yang terbatas. Rancangan Kesepakatan tersebut telah ditinjau oleh pakar hukum dari pemerintah tapi terlepas dari bantuan yang terbatas ini, tim perunding Senyerang dibiarkan bekerja tanpa akses ke saran ahli.

Kesepakatan tentang pembagian manfaat yang diuraikan dengan rinci dalam Kesepakatan tersebut menjadi subyek perundingan yang hangat tetapi tim perunding Senyerang tidak memiliki informasi tentang biaya

dan keuntungan yang didapat WKS dari tanaman akasia yang mereka tanam di tanah mereka, dan memiliki informasi terbatas tentang biaya dan keuntungan dari pembangunan alternatif (misalnya karet) yang dapat membantu mereka menentukan pengaturan pembagian manfaat yang adil. Sebuah penilaian awal oleh FPP menunjukkan bahwa perjanjian pembagian keuntungan tersebut, jika dilaksanakan, kemungkinan hanya akan memberikan Senyerang 5 sampai 10 persen dari keuntungan yang WKS bisa dapatkan jika mereka menjual kayu akasia yang ditanam di tanah Senyerang seluas 3,003 hektar itu dengan harga pasar ke pabrik APP di Jambi.

Proses perundingan ini difasilitasi oleh TFT, yang juga bertindak sepenuhnya sebagai mediator, namun APP dan TFT tidak memberitahu masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk meminta perundingan diadakan bersama seorang mediator independen. Hal ini ditegaskan oleh salah seorang tokoh pejuang masyarakat Senyerang dalam wawancara dengan penulis.

Singkatnya, meskipun Kesepakatan antara WKS dan Desa Senyerang merupakan langkah pertama menuju penyelesaian konflik yang belum terselesaikan, Kesepakatan tersebut tidak sejalan dengan komitmen publik yang dibuat dalam Kebijakan Konservasi Hutan APP, dan diuraikan dalam SOP APP.

Rekomendasi

APP, TFT dan WKS saat ini tengah menyiapkan diri untuk melakukan perundingan dengan lebih dari seratus desa yang juga terkena dampak konsesi WKS. Adalah penting agar komitmen dalam Kebijakan Konservasi Hutan dan SOP APP dilaksanakan secara penuh sehingga kegagalan-kegagalan dan masalah-masalah yang diidentifikasi oleh laporan ini dalam kaitannya dengan perundingan dan Kesepakatan Senyerang WKS dapat diatasi.

Secara khusus, hak masyarakat untuk menggunakan, mengelola dan menguasai hutan dan tanah adat mereka harus dihormati, termasuk hak mereka atas kompensasi dan atau restitusi untuk daerah yang diambil alih perusahaan. Pemetaan masyarakat, studi HCV dan HCS harus sepenuhnya melibatkan masyarakat yang terkena dampak, dan masyarakat

harus memiliki suara yang menentukan dalam penyusunan rekomendasi dan rencana pengelolaan untuk mengelola daerah-daerah HCV dan HCS.

Hak masyarakat untuk mendapatkan saran ahli selama persiapan dan selama perundingan harus dipastikan, begitu pula dengan hak untuk memilih perwakilan dan lembaga mereka sendiri untuk terlibat dengan APP.

APP, TFT dan WKS juga perlu kembali ke Desa Senyerang untuk mengkomunikasikan komitmen kebijakan APP dan menawarkan masyarakat Senyerang peluang untuk mengadakan perundingan kembali, sejalan dengan komitmen yang dinyatakan dalam KHH.

Lampiran 1:

Orang-orang yang diwawancarai:

TFT - Agung and Berdi

SPJ - Aidil Putra, Sahrijal

Warga Senyerang: Syahrul Khairi, Zainal Efendi, Ahyar, Abdul Kholil

WKS - Slamet Irianto

Walhi - Rudi, Nauli

Agra - Ipang, Fauzen

APP – Elim, Dewi Bramono

Lampiran II


Peta




Peta yang menunjukkan Provinsi Jambi (warna merah), di Pulau Sumatra, Indonesia




1. Peta Provinsi Jambi dan lokasi lahan masyarakat Senyerang (warna merah)



2. Peta tanah adat masyarakat Senyerang; luas: 7.224 Ha



3. Peta tanah yang tercakup dalam Kesepakatan antara Desa Senyerang dan WKS seluas 4.004 Ha (yang dibatasi oleh garis merah)





Tokoh Senyerang Syahrul Khairi dan Erijal di luar kantor Koperasi mereka



Jalan Ahmad Adam, di Desa Senyerang, diberi nama sesuai nama warga masyarakat yang mati ditembak polisi saat melakukan protes menentang WKS tanggal 8 November 2010.